

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR **30€** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA KECAMATAN BULAGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya Penunjukan Pelaksana Harian Pada Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 820/237/BKPSDM/2021 tanggal 26 Juli 2021 maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengangkat Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Bulagi Selatan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kecamatan Bulagi Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Bupati Nomor 184 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kecamatan Bulagi Selatan tidak lagi sesuai dengan status pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pada Kecamatan Bulagi Selatan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
- 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun (Berita Daerah Kabupaten Banggai Anggaran 2021 Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Harian selaku Camat Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan 820/237/BKPSDM tanggal 26 Juli 2021;
 - 2. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan Bulagi Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA **KECAMATAN** BULAGI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.



KESATU

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada Kecamatan Bulagi Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

: Menetapkan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Masa tugas Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan dilantiknya pejabat definitif pada Kecamatan Bulagi Selatan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal *3*9 Juli M

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR **706** TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN 2021 MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA KECAMATAN BULAGI SELATAN TAHUN PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗶

RAIS D. ADAM